

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 3 Issue 2, November 2026

P-ISSN: 3089-3178, E-ISSN: 3089-3224

DOI: <https://doi.org/10.52738/bti.v3i2.102>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License](#)

The Bantargebang Waste Compensation Paradox: Policy Reconstruction Based on Ecological Justice and Pancasila **Paradoks Kompensasi Sampah Bantargebang: Rekonstruksi Kebijakan Berbasis Keadilan Ekologis dan Pancasila**

Wahyu Pratama Tamba¹, Ismi Sujastika², Agnesia Tamba³, Raja Andreas Silaban⁴

¹Universitas Indonesia, Indonesia. Email: wahyu.pratama32@ui.ac.id.

²Politeknik Industri Petrokimia Banten, Indonesia. Email: ismi.sujastika@poltek-petrokimia.ac.id

³Universitas Negeri Padang, Indonesia. Email: tambaagnesia@gmail.com

⁴University of Western Australia, Australia. Email: raja.silaban@research.uwa.edu.au

Abstract: *This study investigates the structural paradox of waste compensation policies in the Bantargebang Integrated Waste Treatment Plant (TPST), Bekasi, which has emerged as a consequence of megapolitan Jakarta's massive waste accumulation. Although local regulations explicitly mandate citizens' rights to environmental compensation, implementation remains trapped within a rigid, bureaucratic approach. This administrative failure generates severe environmental degradation, public health vulnerabilities, and a profound justice deficit for local communities. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, this research integrates John Rawls's theory of distributive justice and Shadish's burden-rewards framework within the normative foundation of Pancasila, specifically the second, third, and fifth principles. The findings reveal that current compensation mechanisms suffer from bureaucratic distortion, which reduces substantive citizens' rights to superficial charitable aid while overlooking chronic groundwater contamination and severe respiratory risks among children. Furthermore, this dynamic perpetuates a cycle of dependency and structural inequality. Consequently, this paper offers a comprehensive policy reconstruction framework emphasizing integrated population data validation, community-based monitoring, and cross-sectoral synergy to restore human dignity, ensure fair distribution, and achieve long-term ecological balance.*

Keywords: *Compensation Policy; Distributive Justice; Ecological Justice; Pancasila; Waste Management.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji paradoks struktural kebijakan kompensasi pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, yang muncul sebagai konsekuensi dari masifnya akumulasi sampah megapolitan Jakarta.

Meskipun regulasi daerah secara eksplisit mengesahkan hak warga atas kompensasi lingkungan, implementasinya masih terjebak dalam pendekatan birokratis yang kaku. Kegagalan administratif ini memicu degradasi lingkungan yang parah, kerentanan kesehatan masyarakat, serta defisit keadilan yang mendalam bagi komunitas lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengintegrasikan teori keadilan distributif John Rawls dan kerangka beban-penghargaan Shadish dalam bingkai landasan normatif Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, dan kelima. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi saat ini mengalami distorsi birokrasi, yang mereduksi hak substantif warga menjadi sekadar bantuan karitatif sembari mengabaikan pencemaran air tanah kronis dan risiko pernapasan yang parah pada anak. Lebih lanjut, dinamika ini melanggengkan siklus ketergantungan dan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kerangka rekonstruksi kebijakan komprehensif yang menekankan validasi data kependudukan terintegrasi, pengawasan berbasis komunitas, serta sinergi lintas sektor guna memulihkan martabat kemanusiaan, menjamin distribusi yang adil, dan mencapai keseimbangan ekologis jangka panjang.

Kata Kunci: Kebijakan Kompensasi; Keadilan Distributif; Keadilan Ekologi; Pancasila; Pengelolaan Sampah.

Article Info:

Received Aug 31, 2026 | Revised Sep 7, 2026 | Accepted Oct 10, 2026

1. Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah metropolitan DKI Jakarta telah mencapai dimensi krisis multidimensi yang tidak lagi sekadar berdimensi teknis operasional. Lebih dari itu, permasalahan sampah Jakarta telah menjelma menjadi persoalan ekologis, sosial, dan keadilan struktural. Dengan volume timbunan yang melonjak hingga mencapai kurang lebih 8.000 ton per hari (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2025; Saptomo, 2024; Waluyo, 2024), beban pengelolaan limbah ini bertumpu pada laju urbanisasi yang masif, ekspansi aglomerasi perkotaan, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat di era globalisasi (Budihardjo et al., 2022; Mohamad Mulyadin et al., 2018; Taufik, 2023). Konsekuensi fisik dari akumulasi limbah skala raksasa tersebut bertumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat (Darmawan et al., 2020; Qodriyatun, 2021; Tamba & Sujastika, 2024).

Di wilayah terdampak ini, pembuangan sampah lintas wilayah dari Jakarta ke Kota Bekasi telah memicu, bahkan menyebabkan, degradasi lingkungan yang sangat kronis dan mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat setempat. Tata kelola sampah darat yang buruk di kawasan TPA tidak hanya memicu krisis ekologi lokal seperti penyakit, pencemaran tanah, dan konflik sosial (Cecep et al., 2018; Fatmawati et al., 2022; Khansa et al., 2024; Putri & Hanum, 2021; Suhardono et al., 2024),

tetapi juga berpotensi menjadi sumber utama kebocoran sampah plastik ke wilayah pesisir dan perairan nasional (Arifin et al., 2023; A. R. Putri et al., 2018; Wojnowska-Baryła et al., 2022). Hal ini dibuktikan dengan pencemaran air tanah akibat penetrasi dan kontaminasi air lindi dengan kandungan parameter *Total Coliform* yang jauh melebihi ambang batas baku mutu (Chairunissa et al., 2023; Mariadi & Kurniawan, 2020; Sari et al., 2024; Tamba, et al., 2026b), hingga ancaman polusi udara dan pelepasan gas metana yang membahayakan kesehatan pernapasan masyarakat lokal (Kristanto & Koven, 2019; Kurniawan et al., 2022).

Dalam merespons eksternalitas negatif tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menerbitkan serangkaian instrumen kebijakan publik. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah secara eksplisit mengakui dan mengatur hak masyarakat terdampak untuk memperoleh kompensasi atas dampak ekologis yang mereka rasakan. Komitmen ini diperkuat oleh regulasi operasional seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Lingkup Rukun Warga dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan guna mendorong partisipasi dalam pengurangan timbulan sampah dari sumbernya. Kendati demikian, penataan regulasi normatif di atas kertas masih menyisakan kesenjangan dalam implementasinya (*implementation gap*) serta ketimpangan yang mendalam di tingkat akar rumput (Kanaya Avitadira & Indrawati, 2023; Tamba & Laksmono, 2024). Masalah krusial yang mengemuka adalah bahwa paradigma tata kelola sampah Jakarta di TPA Bantargebang masih bercorak teknokratis-sentris yang mengabaikan keadilan distributif bagi komunitas lokal, sebuah kelompok warga yang menanggung beban risiko ekologis terbesar namun menerima imbalan kompensasi yang sangat minim dan tidak setara.

Untuk membedah kompleksitas dan paradoks kebijakan tersebut, penelitian ini memosisikan Pancasila, khususnya Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), Sila ke-3 (Persatuan Indonesia), dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), sebagai *grundnorm* atau landasan etis-normatif tertinggi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Artikulasi Sila ke-3 secara spesifik ditempatkan untuk menyoroti relasi kolaborasi lintas daerah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi (Jawa Barat), guna memastikan bahwa dinamika pengelolaan limbah aglomerasi tidak memicu egosentrisme wilayah yang mengancam integrasi nasional dan semangat gotong royong.

Kerangka filosofis bangsa ini didialogkan secara kritis dengan teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan distributif (*distributive*

justice) dalam kerangka *justice as fairness*, dengan prinsip bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) (Machin, 2013; Murray, 2014). Analisis ini diperkaya oleh perspektif Amartya Sen (2005) mengenai keadilan substantif dan pengembangan kapabilitas manusia (Lamont & Favor, 2017), serta diintegrasikan dengan konsep *Just Sustainabilities* dan kritik ketimpangan lingkungan (Agyeman, 2013; Agyeman et al., 2003) untuk menilai sejauh mana distribusi beban (*burden*) dan imbalan (*rewards*) dialokasikan secara proporsional antara megapolitan DKI Jakarta dan komunitas terdampak di TPST Bantargebang, Kota Bekasi (Shadish et al., 2000).

Apabila ditelaah dari diskursus akademik terdahulu, sebagian besar literatur umum memetakan persoalan Bantargebang secara parsial melalui kacamata teknis-operasional, pemodelan daya tampung infrastruktur, atau analisis dampak kesehatan masyarakat semata (Chairunissa et al., 2023; Darmawan et al., 2020; Khansa et al., 2024). Sementara itu, kelompok studi hukum dan tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya penataan regulasi daerah dan harmonisasi hierarki perundang-undangan (Baskoro et al., 2025). Inkonsistensi posisi hukum regulasi lokal kerap memicu ambiguitas kewenangan yang melemahkan otonomi dan daya tawar pemerintahan akar rumput dalam melindungi warganya. Di sisi lain, studi pembangunan di negara berkembang menyoroti bahaya disparitas antarwilayah dan fragmentasi tata kelola yang memperlebar ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan lingkungan yang sehat (Salmah, 2025; Tude, 2025). Upaya dalam merekonsiliasi ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis membutuhkan hadirnya nilai dasar negara sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi warga (Salmah, 2025; Tude, 2025). Namun demikian, kajian yang secara spesifik mensintesis data empiris kontaminasi lingkungan dengan evaluasi kritis kebijakan kompensasi melalui lensa filosofis Pancasila dan keadilan restoratif masih sangat terbatas.

Demikian juga berbeda dengan studi terdahulu yang berfokus pada analisis sosiologis politik sensori kawasan pengorbanan (*sensory politics*) (Tamba, Laksmono, & Machdum, 2026), maupun studi evaluasi teknis-restoratif kebijakan kompensasi secara umum (Tamba, et al., 2026b). Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi kebijakan publik yang mengintegrasikan secara penuh data empiris kontaminasi lingkungan dengan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar penataan hukum daerah dan transfer keuangan interdaerah. Untuk itu, literatur terdahulu belum sepenuhnya berhasil menjembatani

pendekatan administratif birokrasi yang kaku dengan agenda pemulihan martabat kemanusiaan warga di kawasan terdampak TPA.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar paradoks kebijakan kompensasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang selama ini terperangkap dalam pendekatan mekanis, kaku, dan sekadar karitatif. Berbeda dengan riset sebelumnya yang berhenti pada evaluasi teknis administratif, artikel ini menawarkan kebaruan berupa kerangka rekonstruksi kebijakan berbasis keadilan ekologis dan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Melalui reinterpretasi ideologi negara ini, penelitian ini mendorong hadirnya tata kelola negara yang proporsional untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban ekologis secara berkelanjutan guna merespons ketidakadilan lingkungan di tengah arus pesat globalisasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi, memetakan, dan memahami secara mendalam fenomena kompleks terkait tata kelola limbah metropolitan serta dinamika implementasi kebijakan kompensasi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Alasan pendekatan kualitatif dipilih adalah karena kemampuannya dalam menyingkap makna terselubung, konstruksi sosial, dan mekanisme birokrasi di balik fakta empiris serta interaksi antaraktor (Creswell, 2014; Rubin & Babbie, 2008). Secara geografis dan administratif, cakupan wilayah penelitian dipusatkan di area TPST Bantargebang yang berlokasi di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan spesifikasi normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menguji sinkronisasi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang HAM, hingga Peraturan Daerah DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 dan Sila ke-5 sebagai kerangka utama. Sementara itu, dimensi empiris untuk memotret fakta kontaminasi lingkungan, kerentanan kesehatan masyarakat, serta distorsi birokrasi dalam penyaluran kompensasi.

Prosedur pengumpulan data dirancang secara sistemik dengan memadukan sumber data primer dan sekunder guna menjamin kedalaman dan keabsahan informasi. Data primer dihimpun melalui serangkaian investigasi lapangan mendalam, observasi partisipatif di area permukiman warga terdampak di empat kelurahan, meliputi Kelurahan

Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu, dan Bantargebang, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci mencakup perwakilan warga penerima kompensasi dan aparatur pemerintah daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen regulasi Perda DKI Jakarta No. 4/2019, Pergub No. 77/2020, Pergub No. 102/2021, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi tahun 2021, laporan resmi kualitas air dan data kesehatan puskesmas, serta literatur ilmiah bereputasi.

Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dengan studi dokumen kebijakan, serta mengonfirmasikannya dengan data laboratorium pencemaran lingkungan dan catatan jenis penyakit yang dialami masyarakat terdampak.

Berikutnya, mengenai teknik analisis data, diupayakan mengikuti alur analisis kualitatif Creswell (2014) yang meliputi tiga tahapan utama: Pertama, reduksi dan kodifikasi data, seluruh catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen kebijakan diklasifikasikan ke dalam kategori tematik utama berdasarkan variabel kerangka sistemik (*input, process, output*). Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah terkode ke dalam matriks hubungan kausal, tabel perbandingan alokasi kompensasi, dan diagram keterkaitan untuk memetakan paradoks kebijakan secara visual. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dan abstraksi teoritis, tahap akhir dilakukan dengan menghubungkan kesenjangan antara norma hukum/kebijakan dengan realitas empiris, kemudian diabstraksikan melalui lensa teori keadilan distributif, kerangka *burden-rewards*, serta reinterpretasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pemetaan dinamika tata kelola kebijakan kompensasi di Bantargebang secara sistemik, disajikan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Dinamika Kebijakan Kompensasi di Bantargebang



Source: Temuan Penelitian, 2025-2026

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Degradasi Lingkungan dan Beban Ekologis di TPST Bantargebang

Berdasarkan kerangka konfigurasi sistemik tata kelola (Gambar 1), aspek input dalam penelitian ini merepresentasikan akumulasi beban fisik-ekologis serta kerentanan struktural masyarakat lokal di wilayah TPST Bantargebang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi limpahan limbah megapolitan Jakarta secara nyata telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat. Ketidakseimbangan ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan kebersihan kota, melainkan telah menjelma menjadi krisis ekologis yang bersifat kronis, sistemik, dan terstruktur.

Manifestasi paling krusial dari degradasi lingkungan tersebut mengemuka pada krisis air bersih yang melanda permukiman di sekitar area operasional TPST Bantargebang. Kontaminasi air tanah di kawasan terdampak telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Pengujian mikrobiologis mengonfirmasi bahwa parameter *Total Coliform* berada pada tingkat pencemaran hingga 95% (Tamba, et al., 2026b). Tingginya angka pencemaran bakteriologis ini berhulu dari rembesan air lindi (*leachate*) yang tergenang dan meluap dari zona penampungan tanpa sistem remediasi yang optimal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Kondisi ini berdampak pada tingginya potensi air lindi meresap ke dalam air tanah, aliran sungai, dan permukiman masyarakat sekitar. Sementara itu, kondisi air tanah dan akses air bersih adalah salah satu faktor penentu kualitas hidup manusia.

Gambar 2. Genangan Air Lindi di permukiman sekitar TPST Bantargebang



Sumber: Observasi Lapangan, 2025

Berkurangnya kualitas lingkungan hidup ini lantas berimplikasi langsung pada lahirnya beban ekonomi terselubung (*hidden costs*). Warga lokal yang mayoritas berada pada kelompok ekonomi rentan harus terpaksa mengalokasikan porsi pendapatan harian yang signifikan hanya untuk membeli air bersih eceran guna memenuhi kebutuhan domestik dasar (Tamba, et al., 2026b). Kompensasi finansial yang diterima warga pada akhirnya habis tergerus untuk menutupi biaya adaptasi ekologis ini, sehingga menciptakan jebakan kemiskinan dan ketergantungan baru.

Selain krisis air tanah, beban ekologis berkepanjangan tercermin dari penurunan kualitas udara dan ancaman paparan gas metana di sekitar wilayah TPST Bantargebang. Secara faktual, tergambar juga tingginya potensi risiko di mana masyarakat dan pekerja pemulung berinteraksi secara harian di zona pembuangan aktif TPST Bantargebang tanpa perlindungan keselamatan hidup yang memadai, sebagaimana tampak pada Gambar 3.

Gambar 3. Aktivitas Pemulung dan Alat Berat di Zona TPST Bantargebang



Sumber: Observasi Lapangan, 2025

Sejatinya, akumulasi sampah organik dalam skala puluhan juta ton secara kontinu melepaskan polutan udara berbahaya yang memicu gangguan kesehatan kronis bagi masyarakat lokal, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan balita. Normalisasi bahaya kesehatan ini terkonfirmasi oleh eskalasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kawasan terdampak yang secara konsisten melampaui angka 5.000 kasus setiap tahunnya (Tamba, et al., 2026b). Angka ini memperkuat rekam data empiris dari tiga fasilitas kesehatan tingkat

pertama—Puskesmas Sumur Batu, Puskesmas Bantargebang, dan Puskesmas Ciketing Udik—yang mencatat 6 kasus ISPA Pneumonia pada anak-anak serta 1.892 kasus batuk non-pneumonia dalam rentang Januari hingga November 2022 (Pranita, 2023). Tingginya morbiditas pernapasan ini menunjukkan bagaimana risiko lingkungan ditransformasikan menjadi beban kesehatan personal yang harus ditanggung warga tanpa jaminan perlindungan medis yang memadai.

Puncak dari masalah defisit keadilan ekologis ini terakumulasi dalam bentuk kerentanan fisik kawasan yang memicu bencana fatal secara berulang. Tragedi longsoran gunung sampah pada 8 Maret 2026 yang menelan tujuh korban jiwa dan melukai enam warga lainnya menjadi bukti empiris betapa buruknya tata kelola risiko di area terdampak (Rapika & Movanita, 2026; Tamba, Laksmono, & Machdum, 2026). Peristiwa destruktif tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja atau bencana alam biasa, melainkan bentuk kegagalan sistemik dalam mengelola ambang batas keamanan lingkungan. Seluruh fakta empiris ini mempertegas bahwa komunitas lokal di sekitar TPST Bantargebang secara berkesinambungan ditempatkan dalam posisi zona pengorbanan (*sacrifice zone*). Artinya, sebuah kawasan ekologis yang dikorbankan demi menjaga keberlangsungan ritme konsumsi dan pertumbuhan megapolitan, tanpa diimbangi oleh mekanisme pemulihan martabat kemanusiaan dan jaminan keadilan sosial yang substantif.

Rangkaian fakta empiris ini mengonfirmasi bahwa krisis di TPST Bantargebang bukanlah sekadar akumulasi kegagalan teknis-operasional, melainkan sebuah bentuk ketidakadilan lingkungan yang terstruktur. Ketika degradasi air tanah, pencemaran udara, penderitaan kesehatan kronis anak-anak, hingga risiko bencana fisik yang fatal dinormalisasi sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan megapolitan, negara secara tidak langsung telah mengabaikan tanggung jawab etis dan konstitusionalnya. Ketimpangan ekstrem di mana megapolitan mengonsumsi manfaat pembangunan (*rewards*) sementara komunitas lokal menanggung kehancuran ekologis (*burden*) inilah yang menjadi hulu dari defisit keadilan. Realitas objektif yang memprihatinkan ini mempertegas urgensi kritis untuk mengevaluasi secara radikal skema kebijakan kompensasi eksisting, guna menguji sejauh mana instrumen pemerintah

yang ada saat ini benar-benar mampu memulihkan martabat kemanusiaan warga atau justru terjebak dalam birokrasi yang kaku.

3.2. Analisis Kebijakan Kompensasi TPST Bantargebang dalam Perspektif Keadilan Distributif

Dalam membaca respons kebijakan pemerintah, model konfigurasi sistemik (Gambar 1) menunjukkan adanya titik krusial pada tahap proses, yakni bentuk intervensi kebijakan kompensasi yang mengalami distorsi birokrasi serius. Idealnya, pemerintah memposisikan warga terdampak sebagai subjek hukum yang memegang hak konstitusional atas pemulihan lingkungan dan kesehatan, birokrasi kerap mereduksi hak substantif tersebut menjadi sekadar bantuan karitatif atau hibah kedermawanan (*charity*). Reduksi makna ini berimplikasi langsung pada munculnya defisit keadilan (*justice deficit*) yang mendalam di tingkat implementasi, di mana instrumen kompensasi justru melanggengkan ketimpangan ketimbang memulihkan martabat warga.

Secara normatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakui eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas TPST Bantargebang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 10 huruf (e) dalam Perda tersebut secara eksplisit mengamanatkan hak masyarakat untuk memperoleh kompensasi atas dampak negatif dari tempat pemrosesan akhir sampah. Komitmen ini diperkuat oleh kerangka regulasi turunan, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW) dan Pergub DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Namun, kerangka regulasi yang tampak ideal di atas kertas tersebut mengalami pembiasan ketika ditranslasikan ke dalam sistem penganggaran publik. Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dana kompensasi ini sering kali dikategorikan ke dalam kode rekening bantuan sosial atau hibah. Pengodean administratif ini mengubah sifat legal kompensasi dari kewajiban pemulihan ekologis menjadi instrumen bantuan sosial karitatif yang bersifat sementara dan rentan terhadap kontrol birokrasi politik (Tamba, et al., 2026b). Reduksi kebijakan publik yang mengubah kewajiban etis-restoratif negara menjadi sekadar mekanisme bantuan karitatif

pada hakikatnya mengikis rasa keadilan komunitas serta melanggengkan ketimpangan sistemik dalam pelayanan publik (Robet, 2013).

Akibat distorsi birokrasi tersebut, pendistribusian dana kompensasi yang bersumber dari alokasi APBD DKI Jakarta menyisakan jurang ketimpangan yang mendalam antarwilayah terdampak. Pengalokasian dana yang ditujukan bagi masyarakat di empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang, yakni Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu, dan Bantargebang, menunjukkan disparitas perlakuan. Kepala keluarga di Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu menerima alokasi kompensasi sebesar Rp400.000 per bulan, sementara warga di Kelurahan Bantargebang baru diakomodasi sejak tahun 2022 dengan nominal yang jauh lebih rendah, yakni Rp150.000 per bulan per keluarga (Tamba & Laksmono, 2024). Disparitas nominal dan perbedaan waktu pengalokasian ini mencerminkan ketiadaan indeks risiko spasial yang terukur, sehingga penetapan alokasi kompensasi terkesan rasionalistik-administratif dan mengabaikan besarnya potensi paparan polusi faktual di lapangan.

Ketidakadilan distributif dalam skema kompensasi eksisting tidak hanya tercermin dari aspek normatif-prosedural, melainkan terkonfirmasi secara gamblang melalui kalkulasi matematis alokasi anggaran publik. Berdasarkan Tabel 1, total alokasi dana kompensasi dari APBD DKI Jakarta yang dikucurkan bagi 28.097 kepala keluarga (KK) penerima manfaat di empat kelurahan mencapai Rp114.066.600.000 per tahun (atau disalurkan sebesar Rp28.516.650.000 pada setiap triwulanan).

Table 1. Alokasi Dana Kompensasi Tahun 2025

Kelurahan	Jumlah Penerima (KK)	Alokasi Per Triwulan	Total Alokasi Tahunan (Rp)
Bantargebang	6.933	3.119.850.000	12.479.400.000
Cikiwul	7.248	8.697.600.000	34.790.400.000
Ciketingudik	7.045	8.454.000.000	33.816.000.000
Sumurbatu	6.871	8.245.200.000	32.980.800.000
Total	28.097	28.516.650.000	114.066.600.000

Source: Temuan lapangan yang diolah penulis (2025)

Di satu sisi, tiga kelurahan yang berbatasan langsung dengan area terdampak utama TPST Bantargebang, yakni Cikiwul (7.248 KK), Ciketingudik (7.045 KK), dan Sumurbatu (6.871 KK)—menerima alokasi triwulanan yang relatif setara, masing-masing sebesar Rp8,69 miliar, Rp8,45 miliar, dan Rp8,24 miliar. Rata-rata alokasi tahunan untuk ketiga kelurahan ini berkisar antara Rp32,9 miliar hingga Rp34,7 miliar, yang jika dikalkulasikan setara dengan Rp400.000 per bulan per KK. Di sisi lain, Kelurahan Bantargebang yang mencakup 6.933 KK penerima manfaat, hanya menerima alokasi triwulanan sebesar Rp3.119.850.000 atau Rp12.479.400.000 per tahun. Angka ini secara *riil* hanya bernilai Rp150.000 per bulan per Kepala Keluarga.

Paradoks alokasi ini membongkar ketiadaan basis rasionalitas ekologis dalam formulasi anggaran publik. Jumlah penerima manfaat di Kelurahan Bantargebang (6.933 KK) hampir sebanding dengan Kelurahan Sumurbatu (6.871 KK), namun total dana tahunan yang diterima Kelurahan Bantargebang tidak sampai setengah dari anggaran Kelurahan Sumurbatu. Ketimpangan drastis ini mengonfirmasi bahwa penetapan kompensasi selama ini dilakukan secara rasionalistik-administratif yang kaku ketimbang berbasis indeks risiko spasial. Birokrasi mengabaikan fakta sosiologis dan ekologis bahwa populasi di Kelurahan Bantargebang turut menanggung gradien paparan polusi udara, krisis air tanah, dan bau busuk yang tidak jauh berbeda dari tiga kelurahan lainnya.

Apabila ditinjau dari teori keadilan distributif John Rawls, skema kompensasi eksisting gagal memenuhi prinsip *justice as fairness*, khususnya dalam memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung (Murray, 2014). Ketidakadilan ini diperparah oleh mekanisme penyaluran yang berkala secara triwulanan. Penundaan pencairan ini sering kali menciptakan guncangan likuiditas harian bagi rumah tangga rentan yang sangat menggantungkan kebutuhan air bersih dan biaya kesehatan dasar pada dana tersebut. Realitas penundaan pembayaran oleh otoritas publik ini memperlihatkan ketimpangan hubungan kontraktual (*unbalanced contract terms*), di mana birokrasi negara memegang kendali penuh atas jadwal alokasi tanpa memberikan perlindungan hak atau ganti rugi bagi warga terdampak ketika pencairan tertunda (Etchart et al., 2020). Dalam perspektif kerangka *burden versus rewards*

dari Shadish (2000), terjadi ketidakseimbangan struktural yang masif: warga Bantargebang menanggung beban ekologis (*burden*) yang bersifat harian, kumulatif, dan mengancam jiwa, namun hanya menerima imbalan kompensasi (*rewards*) yang nominalnya sangat minim, tidak pasti, dan kerap tertunda.

Paradoks kebijakan eksisting semakin nyata ketika birokrasi menetapkan kendala administratif yang kaku sebagai syarat penerimaan hak. Banyak warga terdampak yang tereliminasi dari daftar penerima manfaat hanya karena kendala dokumen kependudukan seperti KTP dan KK lokal (Tamba, et al., 2026b), serta pembebanan administrasi berupa Pakta Integritas yang membatasi ruang gerak warga. Eksklusi administratif ini mengabaikan fakta sosiologis bahwa siapa pun yang bermukim di wilayah terdampak menanggung paparan racun lingkungan yang sama, tanpa memandang status dokumen kependudukannya. Ketidakadilan sistemik ini pada akhirnya memicu aksi protes dan resistensi dari masyarakat lokal, seperti gerakan Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) pada September 2021 yang menuntut penyesuaian nilai kompensasi menjadi Rp800.000 hingga Rp900.000 per bulan per keluarga (Niman, 2021). Aksi protes ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menolak reduksi hak ekologis mereka menjadi sekadar uang bau atau bansos, dan menuntut pengakuan atas hak dasar hidup sehat yang adil dan bermartabat.

Kegagalan skema kompensasi eksisting ini mengonfirmasi bahwa distorsi birokrasi tidak sekadar menciptakan hambatan teknis-administratif, melainkan melanggengkan ketimpangan tata kelola administratif (*administrative governance inequality*) yang mengeksklusi warga dari hak-hak dasarnya. Ketika kompensasi lingkungan direduksi menjadi sekadar bantuan karitatif dan dibatasi oleh sekat-sekat dokumen kependudukan yang kaku, negara secara tidak langsung telah melepas kewajiban restoratifnya atas kerusakan ekologis yang terjadi. Kegagalan distributif ini mempertegas bahwa kompensasi berbasis pendekatan birokratis-teknokratis yang berjalan saat ini sudah tidak lagi memadai dan kehilangan legitimasi etisnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pergeseran paradigma secara mendasar, yaitu rekonstruksi kebijakan yang tidak lagi bersandar pada logika kedermawanan birokrasi pemerintah daerah, melainkan berakar pada pilar keadilan ekologis dan

rekonstruksi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar dan utama.

3.3. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Keadilan Ekologis dan Nilai Pancasila

Siklus intervensi birokrasi yang pincang pada akhirnya melahirkan output berupa reaksi resistensi masyarakat serta paradoks ketergantungan yang destruktif, di mana warga lokal terjebak bertahan di zona bahaya ekologis demi mengejar nominal kompensasi yang minim. Untuk memutus lingkaran sistemik yang tidak adil tersebut, diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan secara mendasar yang mengembalikan arah tata kelola sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Dalam konteks tata kelola limbah megapolitan Jakarta dan wilayah terdampak TPST Bantargebang, keadilan sosial merupakan prinsip konstitusional yang menuntut kesetaraan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ekologis. Perspektif ini sejalan dengan kajian Arifianto (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan publik di wilayah metropolitan perlu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila agar mampu menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan tinjauan kritis, kerangka keadilan sosial John Rawls menekankan pentingnya redistribusi sumber daya dan pemulihan hak yang berfokus pada perlindungan kelompok yang paling tidak beruntung (Murray, 2014).

Untuk menjawab paradoks struktural tersebut, rekonstruksi kebijakan harus dioperasionalkan melalui reinterpretasi dan aktualisasi nyata nilai-nilai Pancasila sebagai *Grundnorm* atau pijakan etis-konstitusional tertinggi. Dalam perspektif ini, Pancasila tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi harus menjadi landasan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik. Wicaksono et al. (2026) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai *fundamental norm* (*Grundnorm*) yang harus mengarahkan regulasi dan tata kelola agar selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat. Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dengan demikian menuntut negara untuk memulihkan dan melindungi martabat manusia (*human dignity*) warga terdampak TPST Bantargebang yang terdegradasi oleh paparan pencemaran dan risiko ekologis.

Perspektif ini juga sejalan dengan Endika et al. (2026), yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai konsekuensi substantif dari Sila ke-2 dalam kebijakan publik, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus mempertimbangkan kapasitas lingkungan dan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemulihan ini merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kompensasi tidak boleh lagi dipandang sebagai ‘uang bau’ atau hibah karitatif, melainkan sebagai instrumen restitusi ekologis dan kewajiban hukum negara (*state obligation*) untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat. Dalam kerangka sosiologi kebijakan sosial, nilai-nilai etis dan solidaritas sosial mutlak diinstitutionalkan ke dalam kebijakan negara guna menjamin bahwa pelayanan dasar dan pemulihan martabat warga tidak ditentukan oleh logika pasar atau kedermawanan semu birokrasi (Robet, 2013).

Di samping itu, Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) melandasi pentingnya semangat gotong royong dan kemitraan antardaerah guna memutus pola hubungan subordinatif patron-klien antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Tata kelola wilayah aglomerasi harus dipindahkan dari egosentrisme daerah menuju interdependensi egaliter, di mana kerja sama pengelolaan limbah dan transfer keuangan daerah dikelola secara setara demi menjaga integrasi nasional dan kohesi sosial. Sementara itu, Sila ke-5 diterjemahkan sebagai koreksi atas ketimpangan alokasi struktural, di mana kelompok masyarakat rentan di kawasan Bantargebang diposisikan sebagai subjek utama yang berhak menikmati jaminan keadilan distributif secara adil, rasional, dan proporsional. Hal ini sejalan dengan Tamba et al. (2024) yang menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan sosial yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan serta berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Sugiyanto (2024), yang menempatkan prinsip perbedaan sebagai salah satu dasar kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial.

Secara konkret dan operasional, rekonstruksi kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga instrumen strategis utama: Pertama, validasi data kependudukan terintegrasi dan reformasi pengodean anggaran (SIPD). Langkah pertama berfokus pada pembenahan tata kelola administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang presisi. Langkah ini krusial untuk menghapus eksklusi administratif, sehingga seluruh warga yang secara *riil* bermukim dan menanggung dampak paparan di area terdampak TPST dapat terakomodasi tanpa ada yang tercecer. Bersamaan dengan itu, rekonstruksi ini mendesak adanya re-kategorisasi kode rekening anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengodean kompensasi harus dipindahkan dari kategori bantuan sosial atau hibah karitatif menjadi alokasi khusus ‘restitusi lingkungan dan jaminan kesehatan ekologis’. Hal ini dimaksudkan guna menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan alokasi anggaran.

Kedua, penerapan indeks risiko spasial dan pengawasan berbasis komunitas. Untuk mengakhiri disparitas nominal antar kelurahan yang selama ini terkesan diskriminatif, penetapan besaran kompensasi wajib didasarkan pada indeks risiko spasial (*spatially-based risk index*). Indeks ini mengukur tingkat kerentanan secara objektif berdasarkan jarak radius permukiman dari titik pembuangan aktif, tingkat pencemaran air tanah, dan konsentrasi polutan udara. Selain itu, guna menjamin akuntabilitas di lapangan, perlu dibentuk lembaga pengawas independen berbasis komunitas yang melibatkan perwakilan warga lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Lembaga ini diberi kewenangan untuk memantau baku mutu lingkungan, mengawasi transparansi penyaluran dana, serta menyuarakan aspirasi warga secara deliberatif.

Ketiga, sinergi pendanaan lintas sektor dan skema CSR secara terpadu. Mengingat pemulihan lingkungan dan jaminan kesehatan jangka panjang membutuhkan pembiayaan yang masif, pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada alokasi APBD semata. Rekonstruksi ini menawarkan skema kolaborasi kemitraan melalui penggalangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) lintas sektor yang dikelola secara kolektif dan transparan. Dana konsorsium CSR ini diarahkan khusus untuk penyediaan sarana air bersih gratis jangka panjang,

pembangunan fasilitas kesehatan spesialis pernapasan di tingkat kelurahan, serta program rehabilitasi ekologis kawasan. Matriks rekonstruksi kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila secara ringkas disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks Rekonstruksi Kebijakan Kompensasi Berbasis Nilai Pancasila

Sila Pancasila	Masalah Kebijakan Eksisting	Reinterpretasi Nilai	Instrumen Operasional Solutif
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Kompensasi direduksi menjadi sekadar 'bansos'/bantuan karitatif	Pemulihan martabat kemanusiaan dan hak atas lingkungan sehat	Validasi Data Kependudukan Terintegrasi (NIK) agar tidak ada warga tercecer dan pemulihan lingkungan
Sila ke-3: Persatuan Indonesia	Egosentrisme wilayah dan hubungan asimetris/subordinatif inter-daerah	Gotong royong dan interdependensi egaliter antarwilayah aglomerasi	Pembentukan Badan Administratif Bersama (<i>Joint Administrative Body</i>) dan harmonisasi regulasi/transfer keuangan inter-daerah
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Ketimpangan <i>burden vs rewards</i> dan disparitas alokasi antarkelurahan	Koreksi ketimpangan struktural; mengutamakan kelompok paling rentan	Pengawasan Berbasis Komunitas & Sinergi CSR.

Sumber: Hasil Analisis dan Olahan Penulis (2026)

Melalui integrasi ketiga instrumen operasional tersebut, negara hadir secara utuh dan proporsional untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban ekologis. Rekonstruksi kebijakan berbasis Pancasila ini tidak hanya menyelesaikan hambatan birokrasi di TPST Bantargebang, tetapi juga menawarkan paradigma baru tata kelola lingkungan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan dalam merespons tantangan ekologis di era globalisasi.

Prinsip yang mendasari rekonstruksi kebijakan ini tidak sekadar menawarkan penataan administratif atau pembaruan

teknis finansial semata. Lebih dari itu, penting untuk menegaskan pelembagaan kembali fungsi korektif dan restoratif negara di tengah krisis ekologis era globalisasi saat ini. Dengan mengintegrasikan validasi data berbasis hak, penetapan kompensasi berkeadilan melalui indeks risiko spasial, kelembagaan interdaerah yang kolaboratif, pengawasan independen akar rumput, hingga optimalisasi skema pendanaan terpadu, kebijakan publik dikembalikan pada fitrah etisnya sebagai pelindung kehidupan warga. Transformasi tata kelola sampah dan dana kompensasi atas dampak negatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah harus berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak hanya menjadi jawaban atas paradoks kompensasi di TPST Bantargebang, tetapi juga menunjukkan fondasi filosofis bahwa keberlanjutan pembangunan megapolitan Indonesia tidak boleh lagi dibayar dengan pengorbanan martabat kemanusiaan dan keadilan ekologis bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan tidak beruntung.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan kompensasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menyisakan paradoks struktural akibat pendekatan birokratis yang kaku dan karitatif, di mana akumulasi beban ekologis serta risiko kesehatan masyarakat tidak sebanding dengan keadilan distributif yang diterima warga. Guna mengatasi defisit keadilan dan ketimpangan tata kelola administratif yang melanggengkan kawasan terdampak TPA sebagai zona pengorbanan (*sacrifice zone*), riset ini menawarkan rekonstruksi kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar dan utama, khususnya pemulihan martabat kemanusiaan (Sila ke-2), penguatan gotong royong dan kemitraan interdaerah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi untuk mencegah egosentrisme wilayah (Sila ke-3), serta koreksi ketimpangan alokasi struktural bagi kelompok rentan (Sila ke-5). Secara praktis, rekonstruksi ini dioperasionalkan melalui empat instrumen strategis: validasi data kependudukan terintegrasi berbasis NIK yang diimbangi penyesuaian pengodean rekening anggaran SIPD menjadi alokasi restitusi lingkungan dan jaminan kesehatan ekologis, penetapan alokasi kompensasi berbasis spatially-based risk index untuk mengakhiri disparitas antarkelurahan yang dikawal pengawasan independen komunitas, pembentukan badan administratif bersama (*joint administrative body*) guna memfasilitasi harmonisasi regulasi serta

transfer keuangan inter-daerah yang adil, serta pelebagaan konsorsium pendanaan CSR lintas sektor untuk penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan pernapasan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Agyeman, J. (2013). *Introducing just sustainabilities: Policy, planning, and practice*. Zed Books Ltd.
- Agyeman, J., Bullard, R. D., & Evans, B. (Eds.). (2003). *Just sustainabilities: Development in an unequal world*. Earthscan. <https://doi.org/10.4324/9781849771771>
- Arifianto, T. A. (2024). Pancasila sebagai landasan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 251–260. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.491>
- Arifin, Z., Falahudin, D., Saito, H., Mintarsih, T. H., Hafizt, M., & Suteja, Y. (2023). Indonesian policy and research toward 70% reduction of marine plastic pollution by 2025. *Marine Policy*, 155, 105692. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105692>
- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Baskoro, A., Rahmatika, F., & Wulandari, A. F. (2025). Repositioning village laws: A strategic imperative for strengthening local autonomy. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 2(1), 94–117. <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.42>
- Budihardjo, M. A., Humaira, N. G., Putri, S. A., Syafrudin, Yohana, E., Ramadan, B. S., Zaman, B., & Sutrisno, E. (2022). Indonesian efforts to overcome COVID-19's effects on its municipal solid waste management: A review. *Cogent Engineering*, 9(1), 2143055. <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2143055>
- Cecep, C., Suyanti, D., Irnawati, A., Rachman, F., Rani, R., & Hidayat, R. (2018). Pencemaran air di kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Ciangir Kota Tasikmalaya. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 147–151. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v2i2.203>
- Chairunissa, A., Priskila, I., & Purwanti, P. (2023). Kajian pengelolaan air limbah TPST Bantar Gebang. *Prosiding Seminar Nasional Sains*, 4(1), 34–40. <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinasis/article/view/7099>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmawan, A., Soesilo, T. E. B., & Wahyono, S. (2020). Model optimasi pengelolaan sampah di TPA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 21(2), 13–29. <https://doi.org/10.21009/PLPB.212.02>
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2025). *Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Endika, Y., Aminy, M. H., & Siswanto, S. (2026). *Building Indonesia Emas 2045 with Pancasila and Eco-Maqasid Plus for a Just and Sustainable Civilization*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v6i1.946>
- Etchart, N., Freire, J. L., Holland, M. B., Jones, K. W., & Naughton-Treves, L. (2020). What happens when the money runs out? Forest outcomes and equity concerns following Ecuador's suspension of conservation payments. *World Development*, 136, 105124. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105124>
- Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Khansa, S., Tantri, K., & Safitri, D. (2024). Ancaman keselamatan dan kenyamanan lingkungan hidup di sekitar area pembuangan sampah: Studi kasus TPST Bantar Gebang. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 93–99. <https://doi.org/10.55448/fj76vf28>
- Kristanto, G. A., & Koven, W. (2019). Estimating greenhouse gas emissions from municipal solid waste management in Depok, Indonesia. *City and Environment Interactions*, 4, 100027. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2020.100027>
- Kurniawan, T. A., Liang, X., Singh, D., Othman, M. H. D., Goh, H. H., Gikas, P., Kern, A. O., Kusworo, T. D., & Shoqeir, J. A. (2022). Harnessing landfill gas (LFG) for electricity: A strategy to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions in Jakarta (Indonesia). *Journal of Environmental Management*, 301, 113882. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113882>
- Lamont, J., & Favor, C. (2017). Distributive justice. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2017 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/>

- Machin, D. (2013). Rawls's Difference Principle as compensation for social immobility. *The Political Quarterly*, 84(4), 506–514. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2013.12049.x>
- Mariadi, P. D., & Kurniawan, I. (2020). Analisis mutu air tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Studi kasus TPA sampah Sukawinatan Palembang). *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 17(1), 61–68. <https://doi.org/10.31851/sainmatika.v17i1.2933>
- Mohamad Mulyadin, R., Ariawan, K., & Iqbal, M. (2018). Conflict of waste management in DKI Jakarta and its recommended solutions. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 179–191. <https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191>
- Murray, P. (2014). Distributive justice. In J. Mandle & D. A. Reidy (Eds.), *The Cambridge Rawls lexicon* (pp. 217–221). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.062>
- Niman, M. (2021, September 30). *Warga Bantargebang tuntutan kenaikan uang kompensasi bau, Rp 900.000 tiap bulan*. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/jabar/834713/warga-bantargebang-tuntut-kenaikan-uang-kompensasi-bau-rp-900000-tiap-bulan>
- Pranita, E. (2023, Maret 29). *Polusi udara di TPST Bantargebang ancam kesehatan anak dan balita*. Kompas.com. <https://jeo.kompas.com/polusi-udara-di-tpst-bantargebang-ancam-kesehatan-anak-dan-balita>
- Putri, A. R., Fujimori, T., & Takaoka, M. (2018). Plastic waste management in Jakarta, Indonesia: Evaluation of material flow and recycling scheme. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20(4), 2140–2149. <https://doi.org/10.1007/s10163-018-0753-2>
- Putri, C. M., & Hanum, F. (2021). Konflik warga terdampak dengan pengelola TPST Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(4), 1–12. <https://doi.org/10.21831/e-societas.v10i4.17176>
- Qodriyatun, S. N. (2021). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara permasalahan lingkungan dan percepatan pembangunan energi terbarukan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 63–84. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>
- Rapika, N., & Movanita, A. (2026, Maret 10). *7 tewas dan 6 selamat, ini daftar korban sampah longsor TPST Bantargebang*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/03/10/120000/7-tewas-dan-6-selamat-ini-daftar-korban-sampah-longsor-tpst-bantargebang>
- Rawls, J. (2005). *A theory of justice* (Original ed.). The Belknap Press of Harvard University Press.

- Robet, R. (2013). Altruisme, solidaritas dan kebijakan sosial. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1250>
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research methods for social work* (6th ed.). Brooks/Cole.
- Salmah, N. I. A. (2025). Pancasila sebagai landasan perlindungan HAM dalam konflik investasi pariwisata Raja Ampat. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 2(1), 63–75. <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.40>
- Saptomo, P. (2024). Dampak Tempat Pembuangan dan Penampungan Sampah Akhir (TPA) terhadap lingkungan masyarakat sekitar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5717–5722. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.28335>
- Sari, E. W., Widiarti, I. W., Utami, A., Irawan, A. B., & Wicaksono, A. P. (2024). Karakteristik air lindi Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) 3 di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumihan SATU BUMI*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31315/psb.v5i1.11635>
- Sen, A. (2005). Human rights and capabilities. *Journal of Human Development*, 6(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Leviton, L. (Eds.). (2000). *Foundations of program evaluation: Theories of practice*. SAGE Publications.
- Sugiyanto, F. X. (2024). Keadilan sosial dan kebijakan usaha mikro dan kecil (UMK). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(Special Edition), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.521>
- Suhardono, S., Fitria, L., Suryawan, I. W. K., Ulhasanah, N., Sari, M. M., Septiariva, I. Y., & Prayogo, W. (2024). Multidimensional factors of community behavioral responses and implications to landfill closures: A case study in Yogyakarta, Indonesia. *Environmental Advances*, 16, 100533. <https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100533>
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Tamba, W. P., & Laksmono, B. S. (2024). Analisis Triangle pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 4(1), 115–133. <https://doi.org/10.21009/Saskara.041.02>
- Tamba, W. P., Laksmono, B. S., & Machdum, S. V. (2026). Smell, money, and the body: Sensory politics and the normalization of waste in the

- Bantargebang sacrifice zone, Indonesia. *Asian Anthropology*, 23(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/1683478X.2026.2668898>
- Tamba, W. P., Laksmono, B. S., Machdum, S. V., & Tamba, D. (2026b). Transforming landfill compensation policy in Bantargebang, Indonesia: An environmental justice perspective. *Sustainability*, 18(9), 4204. <https://doi.org/10.3390/su18094204>
- Tamba, W. P., & Sujastika, I. (2024). Kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang: Studi literatur dampak lingkungan dan sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(2), 248–262. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.275>
- Taufik, M. (2023). Gambaran permasalahan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan kaitannya dengan SDGs. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6, 1095–1102.
- Tude, R. (2025). Indonesian unity for equitable and fair health policy. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 2(1), 76–93. <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.41>
- Waluyo, D. (2024, Agustus 27). *Jakarta darurat sampah, volumenya capai 8.000 ton per hari*. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/66cfc6d11e16e/jakarta-darurat-sampah-volumenya-capai-8000-ton-per-hari>
- Wicaksono, E. N., Khasanah, D. R. A. U., & Pongantung, R. J. (2026). *Regulatory Harmonization in Healthcare Services and the Implementation of Pancasila Values in the National Health Insurance Era*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.52738/pjk.v6i1.830>
- Wojnowska-Baryła, I., Bernat, K., & Zaborowska, M. (2022). Plastic waste degradation in landfill conditions: The problem with microplastics and their direct and indirect environmental effects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13223. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013223>